

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dosen Universitas Negeri Yogyakarta sebagai anggota masyarakat kampus selalu mendapat perhatian banyak pihak termasuk masyarakat sekitar Kampus, dikarenakan Kampus sebagai menara air merupakan pusat tolok ukur keberhasilan pembangunan bangsa dan negara yang beradab dan bermoral;
- b. bahwa dosen dalam pembangunan bangsa dan negara memiliki peran penting untuk menghasilkan generasi penerus yang profesional dan bermoral;
- c. bahwa dalam menghasilkan generasi penerus yang profesional dan bermoral, dosen harus dapat menjadi panutan yang tercermin dalam perilakunya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kode etik dosen adalah pola aturan sebagai pedoman berperilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab dosen UNY agar dalam bertindak sesuai dengan cara-cara yang profesional dan bermoral, baik secara umum sebagai anggota masyarakat maupun secara khusus sebagai dosen, sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil dan anggota sivitas akademika UNY.

Pasal 3

Tujuan kode etik dosen UNY untuk mewujudkan perilaku dosen UNY yang jujur, adil, profesional dan berbudaya.

Pasal 4

Kode etik dosen UNY berfungsi sebagai pedoman bagi dosen UNY dalam menjalankan profesinya, baik sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil maupun sebagai anggota civitas akademika UNY dan anggota masyarakat serta sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan profesi dosen UNY.

BAB III KEWAJIBAN DOSEN Bagian Kesatu Kewajiban Umum

Pasal 5

Setiap dosen UNY harus menjalankan kewajiban:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen serta melaksanakan sumpah/janji jabatan sebagai dosen;
- c. melaksanakan profesinya sesuai standar nasional yang berlaku;
- d. menjaga integritas dan perilaku sesuai tata krama masyarakat setempat;
- e. berperilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari ucapan, tulisan dan perilaku tercela;
- f. saling menghormati dan menjunjung tinggi kesepakatan kerjasama dalam bekerjasama dengan pejabat dan/atau anggota masyarakat lainnya;

A

- g. menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat di lingkungannya dengan berperilaku yang sopan dan bertutur kata yang santun;
- h. melaksanakan kepemimpinan dengan berpedoman pada prinsip *ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*;
- i. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran.

Bagian Kedua Kewajiban Khusus

Pasal 6

Setiap dosen UNY dalam menjalankan tugas sebagai dosen harus:

- a. menjaga harga diri dalam menjalankan profesinya dengan tetap menjunjung tinggi moralitas dosen;
- b. profesional sesuai bidang keahliannya dan tidak melakukan plagiat;
- c. menjaga hubungan baik dengan atasan, teman sejawat dan tenaga administrasi;
- d. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. menghargai saran dan pendapat atas karya ilmiahnya dari sesama dosen lain;
- f. mengembangkan karier akademik semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya atau rumpun ilmunya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. meningkatkan jenjang pangkat dan jabatan semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya;
- h. menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai pendidik untuk kepentingan pribadi dan pihak lain;
- i. memotivasi semangat kerja, memberi keteladanan dan memberdayakan dosen yunior dan/atau mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karier dan/atau bidang keahliannya;
- j. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesinya sebagai dosen dan pegawai UNY.
- k. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- l. menjunjung tinggi rasa kesejawatan dengan teman sejawat, atasan, dan tenaga administrasi.

BAB IV TANGGUNGJAWAB DOSEN

Bagian Kesatu Tanggungjawab Umum

Pasal 7

Setiap dosen UNY memiliki tanggungjawab:

- a. berani menanggung segala resiko secara pribadi atas segala perilaku dan perbuatan yang dilakukannya berkaitan profesinya sebagai dosen;
- b. menjaga kerahasiaan data yang terkait dengan tugas jabatan yang diembannya sesuai profesinya;

A

- c. mewakili pribadi dan institusi tempatnya bekerja dengan menunjukkan profesionalitasnya;
- d. menjaga nama baik lembaga atau institusi tempatnya bekerja;

Bagian Kedua
Tanggungjawab Khusus
Pasal 8

Setiap dosen UNY sesuai bidang keahliannya memiliki tanggungjawab atas:

- a. keaslian atas karya ilmiah yang dihasilkannya;
- b. profesi yang dijalankannya sesuai bidang keahliannya;
- c. resiko yang terjadi jika melakukan plagiat.
- d. karya ilmiah atau hasil ciptaannya dengan penuh pertimbangan secara profesional.
- e. tindakan dan kebijakan yang dilakukan berhubungan dengan profesinya sebagai dosen di bidang keahliannya.
- f. akibat dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakannya.

BAB V
PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN
Pasal 9

Pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen,

Pasal 10

Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpengaruh terhadap proses kenaikan jabatan dan pangkat dosen selaku pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran kode etik dosen yang dilakukan oleh seorang atau lebih dosen UNY yang berasal dari berbagai fakultas secara bersama-sama dan/atau merugikan nama baik UNY disebut sebagai pelanggaran kode etik tingkat universitas.
- (2) Pelanggaran kode etik dosen yang dilakukan oleh dosen UNY yang berasal dari fakultas dan/atau merugikan nama baik fakultas yang bersangkutan disebut sebagai pelanggaran kode etik tingkat fakultas.

BAB VI
MAJELIS ETIK
Pasal 12

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Majelis Guru Besar untuk tingkat Universitas atau atas usul Dekan untuk tingkat fakultas.
- (2) Majelis Etik bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, memeriksa dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran kode etik dosen.
- (3) Dalam hal pelanggar kode etik dosen menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar menggunakan tata cara pembinaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.

✍

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

Pasal 13

- (1) Majelis Etik dibentuk di tingkat fakultas dan universitas setelah dekan atau rektor menerima pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dosen.
- (2) Majelis Etik Fakultas terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Lima Anggota.
- (3) Majelis Etik Fakultas dijabat oleh anggota Senat Fakultas dan salah satu anggota harus berasal dari jurusan asal dosen terduga pelanggar kode etik dosen.
- (4) Majelis Etik Universitas terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Lima orang Anggota.
- (5) Majelis Etik Universitas dijabat oleh Profesor (Guru Besar) dan salah satu anggota harus berasal dari fakultas asal dosen terduga pelanggar kode etik dosen.

Pasal 14

- (1) Majelis Etik Fakultas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bubar setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kepada dekan.
- (2) Majelis Etik Universitas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bubar setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kepada rektor.

Pasal 15

Rektor dapat membentuk Majelis Etik Khusus untuk tugas memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh Dosen yang mendapat jabatan sebagai tugas tambahan dan/atau sebagai Majelis Etik.

BAB VII

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 16

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Etik atas dasar pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen kepada Rektor atau Dekan.
- (2) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak adanya pengaduan dan/atau laporan, Rektor atau dekan membentuk Majelis Etik.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Majelis Etik, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang untuk didengar keterangannya terkait adanya pelanggaran kode etik dosen.

R

- (4) Proses untuk mendengar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Berdasar keterangan sebagai hasil pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu proses pemanggilan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar kode etik dosen untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan ditandatangani oleh Majelis Etika dan pelanggar Kode Etik Dosen.

Pasal 17

Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18

Dosen pelanggar Kode Etik Dosen diberi kesempatan menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.

Pasal 19

Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Majelis Etik dapat memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangannya.

Pasal 20

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik Fakultas harus sudah menghasilkan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen berupa data-data pertimbangan yang akan disampaikan ke rapat pleno Senat Fakultas untuk dijatuhkan putusan.

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik Universitas harus sudah menghasilkan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen berupa data-data pertimbangan yang akan disampaikan ke Majelis Guru Besar Senat Universitas untuk dijatuhkan putusan.

BAB VIII

PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 22

- (1) Putusan atas pelanggaran kode etik dosen tingkat fakultas dijatuhkan oleh Senat Fakultas dalam suatu rapat pleno.
- (2) Putusan atas pelanggaran kode etik dosen tingkat universitas dijatuhkan oleh Majelis Guru Besar Senat Universitas dalam suatu rapat pleno.
- (2) Putusan Senat Fakultas atau Majelis Guru Besar Senat Universitas dapat berupa:
 - a. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang berdampak pada sanksi kepegawaian pelaku pelanggaran.
 - b. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang tidak berdampak pada sanksi kepegawaian pelaku pelanggaran.

A

- c. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen karena ketidaksengajaan dan pelaku pelanggaran menandatangani pernyataan permintaan maaf dan tidak akan mengulang lagi.
- d. Tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 23

- (1) Putusan Senat Fakultas atau Majelis Guru Besar Senat Universitas tentang pelanggaran Kode Etik Dosen merupakan putusan yang bersifat final.
- (2) Atas dasar putusan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menjatuhkan sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dosen.
- (3) Atas dasar putusan Majelis Guru Besar Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika dosen

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Mei 2015
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD, M.A.
NIP. 195809101985031003